KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Laman *www.upi.edu*; surel/*email*: sekuniv_upi@upi.edu

SURAT EDARAN

NOMOR: 082 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN PENGETATAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SELAMA LIBUR HARI RAYA NATAL DAN TAHUN BARU 2021 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Yth.
1. Pimpinan Unit Kerja
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan

di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, perlu dilakukan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah

a. Pegawai UPI dan keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.

b. Apabila Pegawai UPI dan keluarganya perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut, agar selalu memperhatikan:

   1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

   2) peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;

   3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan

   4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pengetatan Pemberian Cuti

a. Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2020.

b. Pimpinan Unit Kerja melakukan pengaturan secara ketat, selektif, dan akuntabel terhadap pemberian cuti selain dari Cuti Bersama kepada Pegawai UPI di lingkungannya selama periode libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021, dengan memperhatikan kebutuhan dan/atau kepentingan.

3. Disiplin Pegawai

a. Pimpinan Unit Kerja memastikan agar Pegawai UPI di lingkungannya selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.

b. Apabila terdapat Pegawai UPI yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Rektor Nomor 12312/UN40/HK/2018 tentang Disiplin Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia.

4. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Bandung, 23 DEC 2020
Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA REKTOR

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP 196202081986011002